



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN  
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 96);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Maret 2018

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Maret 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**

**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 26.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

  
**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

Pembina Tingkat I

Nip. 19740403 199403 1 003



BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Rp 1,000,000,000.00	
2	Dinas Kesehatan	Rp 350,000,000.00	
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Rp 250,000,000.00	
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Rp 150,000,000.00	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Rp 200,000,000.00	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 300,000,000.00	
7	Dinas Perhubungan	Rp 250,000,000.00	
8	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 100,000,000.00	
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 200,000,000.00	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Rp 300,000,000.00	
11	Dinas Sosial	Rp 200,000,000.00	
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 100,000,000.00	
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 250,000,000.00	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 300,000,000.00	
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 250,000,000.00	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 60,000,000.00	
17	Sekretariat Daerah terdiri dari :		
	a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 50,000,000.00	
	b. Bagian Pemerintahan	Rp 100,000,000.00	
	c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Rp 100,000,000.00	
	d. Bagian Perlengkapan	Rp 100,000,000.00	
	e. Bagian Pembangunan	Rp 50,000,000.00	
	f. Bagian Perekonomian	Rp 50,000,000.00	
	g. Bagian Umum dan Keuangan	Rp 300,000,000.00	
	h. Bagian Humas dan Protokol	Rp 250,000,000.00	
	i. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 50,000,000.00	
	j. Bagian Sumber Daya Alam	Rp 100,000,000.00	
	k. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 50,000,000.00	
		<b>Rp 1,200,000,000.00</b>	
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 2,000,000,000.00	
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 300,000,000.00	
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp 250,000,000.00	
21	Inspektorat	Rp 250,000,000.00	
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 90,000,000.00	
23	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 75,000,000.00	
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 300,000,000.00	
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 50,000,000.00	
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 250,000,000.00	
	<b>JUMLAH DIPINDAHKAN</b>	<b>Rp 9,025,000,000.00</b>	

*Handwritten signature and checkmark*

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Jumlah pindahan		Rp 9,025,000,000.00	
27	Dinas Pertanian	Rp 350,000,000.00	
28	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 150,000,000.00	
29	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp 300,000,000.00	
30	Dinas Perdagangan	Rp 150,000,000.00	
33	Badan Pendapatan Daerah	Rp 250,000,000.00	
34	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 200,000,000.00	
35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 150,000,000.00	
36	Kecamatan Bojonegoro	Rp 80,000,000.00	
37	Kecamatan Kapas	Rp 30,000,000.00	
38	Kecamatan Balen	Rp 30,000,000.00	
39	Kecamatan Sumberrejo	Rp 30,000,000.00	
40	Kecamatan Kanor	Rp 30,000,000.00	
41	Kecamatan Baureno	Rp 30,000,000.00	
42	Kecamatan Sugihwaras	Rp 30,000,000.00	
43	Kecamatan Kepohbaru	Rp 30,000,000.00	
44	Kecamatan Kedungadem	Rp 30,000,000.00	
45	Kecamatan Sukosewu	Rp 30,000,000.00	
46	Kecamatan Trucuk	Rp 30,000,000.00	
47	Kecamatan Malo	Rp 30,000,000.00	
48	Kecamatan Kalitidu	Rp 30,000,000.00	
49	Kecamatan Dander	Rp 30,000,000.00	
50	Kecamatan Padangan	Rp 30,000,000.00	
51	Kecamatan Purwosari	Rp 30,000,000.00	
52	Kecamatan Kasiman	Rp 30,000,000.00	
53	Kecamatan Kedewan	Rp 30,000,000.00	
54	Kecamatan Ngasem	Rp 30,000,000.00	
55	Kecamatan Ngambon	Rp 30,000,000.00	
56	Kecamatan Tambakrejo	Rp 30,000,000.00	
57	Kecamatan Ngraho	Rp 30,000,000.00	
58	Kecamatan Margomulyo	Rp 30,000,000.00	
59	Kecamatan Temayang	Rp 30,000,000.00	
60	Kecamatan Bubulan	Rp 30,000,000.00	
61	Kecamatan Gondang	Rp 30,000,000.00	
62	Kecamatan Sekar	Rp 30,000,000.00	
63	Kecamatan Gayam	Rp 30,000,000.00	
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 11,465,000,000.00</b>	

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



**YAYAN ROHMAN, AP. M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740403 199403 1 003